

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku dan agama. Salah satu agama yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini membuat potensi zakat di Indonesia cukup tinggi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selain Zakat, juga terdapat Infaq dan Sedekah yang jika dikembangkan di Indonesia akan menjadi salah satu alat pemerataan pendapatan yang akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan akibat ketimpangan pendapatan. Sehingga mereka yang mampu atau yang hartanya telah mencapai nisab dapat membayar melalui administrasi zakat, atau mereka yang memiliki harta lebih dan ingin menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang lain (Nur, 2020). Kewajiban membayar zakat tertuang dalam surat Al-Qur'an At-Taubah ayat 103, sebagaimana firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Hilman, 2018)

Berdasarkan ayat tersebut, mengandung makna bahwa Allah SWT memerintahkan setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, karena Zakat memiliki banyak hikmah, termasuk menghilangkan kotoran dan mensucikan diri, dan Zakat akan membawa kedamaian (Apriliani, 2017).

Zakat sendiri memiliki arti yang menurut bahasa berarti berkah. Menurut istilah ini, zakat adalah harta yang diberikan menurut ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian menurut makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an

surat At-Taubah ayat 60 yaitu diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu golongan yang berhak ikut zakat, termasuk fakir, miskin, alim, mualaf, budak merdeka, orang-orang yang berperang karena Allah dan musafir (Taufikur, 2015). Sedangkan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, merupakan bagian dari kekayaan individu dan badan usaha dan wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ajaran hukum Islam. Ada dua jenis zakat yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah. Jika Zakat Maal diberikan kepada mereka yang hartanya mencapai nisab, Zakat Fitrah diberikan kepada setiap Muslim, baik muda maupun tua.

Tentunya dengan Zakat, Infak, dan Sadaqoh, harus ada wadah yang bisa dipercaya masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat yang mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dapat beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga yang dibentuk dan dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Menteri Agama, sedangkan LAZ adalah masyarakat dan diresmikan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan para pembayar zakat (Muzakki) dalam menyalurkan dananya tepat sasaran. Dengan aturan ini diharapkan banyak muzakki yang membayar zakatnya melalui lembaga yang telah disediakan. Namun, masih banyak muzakki yang menunaikan zakatnya secara langsung sebagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya warga perdesaan yang kurang memahami keberadaan lembaga tersebut (Ika, 2019).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah), jika diucapkan zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkahi. Kata ini juga sering ditemukan untuk makna thaharah (suci).

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelolaan zakat (Rozalinda, 2013).

Zakat, Infak dan Sedekah tersebut tentu harus diberi wadah yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah tersebut. Dengan adanya masalah tentang pengelolaan dana tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Sanjaya, 2019).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS adalah sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Rosadi, 2011).

Penerapan standar akuntansi pada suatu lembaga atau organisasi sangat penting, sama halnya dengan lembaga pengelola zakat, penerapan PSAK 109 ini tentu sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Publik atas pencapaian hasil kinerja. Dengan tujuan salah satunya yaitu menyampaikan informasi yang dibutuhkan pihak pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak pengelola zakat dan memungkinkan untuk melakukan pelaporan kepada publik seperti pemerintah, muzakki dan masyarakat umum (Nur, 2020).

Akuntansi zakat adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang tujuannya untuk menentukan dan menilai harta wajib zakat, menimbang kadar (kuantitas), dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan aturan syariah (Ari, 2011). Sama halnya dengan organisasi atau lembaga lain, OPZ juga harus

melakukan pencatatan keuangan yang menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akan bertanggung jawab kepada Muzzaki, Pemerintah dan masyarakat umum. Laporan yang dihasilkan tentunya harus sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan sangat penting karena akan menunjukkan seberapa bertanggung jawab dan amanah dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sehingga dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. (IAI, 2011)

*Sharia Compliance* atau Kepatuhan Syariah merupakan penerapan dengan prinsip syariah yang mengacu pada hukum Allah SWT dalam pengelolaan dana zakat. Kepatuhan syariah ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana zakat karena aspek ini menyangkut tentang reputasi dan kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Dimana kepatuhan syariah ini tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai aspek terpenting dalam pengelolaan zakat (Jumarni, 2019).

Kepatuhan syariah merupakan Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan pada setiap pengelola zakat. Hal itu tidak saja berkaitan dengan kepercayaan muzakki terhadap amil zakat, tetapi lebih penting dan mendasar adalah menyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat (Widialoka dkk, 2015). Kepatuhan syariah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai aspek terpenting dalam pengelolaan dana zakat.

Mengenai *Sharia Compliance* yang akan memberikan panduan bagi amil dalam mengelola dana zakat, serta berguna untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dana zakat serta adanya pemahaman tentang ilustrasi zakat. Terdapat lima prinsip pokok kepatuhan syariah seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam pengelolaan dana zakat terdapat lima prinsip utama dalam penerapan *Shariah Compliance* yaitu prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, profesional serta kewajaran (Imamah, 2020).

Transparansi menurut Septiarini (2019), Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkannya. Transparansi menurut Ardianto (2007) berpendapat bahwa transparansi memiliki arti sebuah keterusterangan secara universal serta memberikan ruang bagi partisipan aktif dari berbagai kalangan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan atas segala tindakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi juga menghilangkan rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat. Transparansi ini sangat dibutuhkan oleh pihak luar yang ingin membayarkan zakatnya pada lembaga penerimaan zakat.

Bekasi merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan, 7 kelurahan, 180 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 2.554.376 jiwa dengan luas wilayah 1.224,88 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 2.085 jiwa/km<sup>2</sup> dan sebagian besar masyarakatnya beragama islam. Melihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi yang mayoritas penduduknya muslim tentu memiliki potensi zakat yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan benar. Namun, BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki potensi zakat yang besar pada tahun 2021, Kabupaten Bekasi sebesar Rp29,7 miliar, tetapi potensi zakat yang cukup besar tersebut belum terealisasi dalam pengumpulannya, maka terdapat *gap* antara potensi dan realitanya.

**Tabel 1. 1 Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat pada Tahun 2017-2021**

Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
2017	5.283.899.820	5.562.041.763
2018	12.591.330.428	12.442.106.284
2019	14.225.834.620	14.926.468.335

2020	14.500.390.135	13.769.294.971
2021	15.102.507.219	15.910.496.009

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bekasi 2016-2020 (data diolah, 2023 )

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2021 penerimaan dana zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mengalami peningkatan pertahunnya walaupun tidak signifikan. Sedangkan pada penyaluran dana zakat pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar 13.769.294.971 akan tetapi meningkat lagi di tahun 2021. Namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan potensi zakat yang ada. Karena pada tahun 2021 saja BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki potensi sebesar Rp. 29,7 miliar.

Peran lembaga pengelola zakat dikatakan belum optimal salah satunya ditandai dengan adanya permasalahan dalam peningkatan pengelolaan dana zakat sehingga masih banyak *muzzaki* yang masih mempertanyakan tentang transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut. Pada titik inilah ilmu akuntansi diperlukan agar dapat memberikan pengaturan kepada penyelenggara cara mengelola lembaga zakat dengan benar saat membuat laporan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi memiliki ketidaksesuaian atas laporan keuangan dengan PSAK 109, laporan keuangan yang dibuat masih ada yang tidak ada pengungkapannya dalam Catatan atas laporan keuangannya. Elemen pengungkapan belum sesuai sepenuhnya pada keseluruhan dari komponen pada paragraf 39. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi belum secara konsisten menerapkan PSAK 109 karena cacatan atas laporan keuangan yang dibuat hanya ketika audit.

Adanya ketimpangan antara teori dengan realisasi yang diperoleh tentu perlu adanya kajian dalam kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, karena sebuah pengelolaan dana zakat akan dikatakan efektif dan efisien apabila berjalan sesuai alurnya yaitu dimulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Tanpa diterapkannya PSAK 109, *Sharia*

*Compliance* atau Kepatuhan Syariah dan Transparansi akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana zakat yang berakibat pada penurunan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat.

Penelitian Lusi Fatmawati (2017), menyatakan bahwa pengaruh antara syariah compliance (kepatuhan syariah), transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di OPZ yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Namun berdasarkan penelitian Muhibbai (2017), menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan organisasi. Penelitian Asrida (2012), dan Mayasari (2012), menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Karena terjadi ketidak konsistenan antara penelitian terdahulu maka saya melakukan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengamati pengelolaan dana zakat dengan melihat darisegi Standar akuntansi zakat (PSAK 109) , *Sharia Compliance* dan Transparansi. Dengan adanya perbedaan antara teori dengan realita dan didukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* pada penelitian terdahulu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109, *Sharia Compliance* dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bekasi**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi ?
2. Bagaimana pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi ?
3. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi ?

4. Bagaimana pengaruh penerapan PSAK 109, *Sharia Compliance* dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan PSAK 109, *Sharia Compliance* dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Bekasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan sebagai informasi tambahan khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dihadapi serta sebagai masukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.

- b. Bagi Institusi



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi BAZNAS di Kabupaten Bekasi dalam mengelola dana zakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terkait dengan zakat dan organisasi pengelola zakat sehingga masyarakat bisa mempercayakan pembayaran zakat di organisasi pengelolaan zakat yang diteliti.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan PSAK109, *Sharia Compliance*, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat, dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun).

